

SKRIPSI

PERJUDIAN DALAM KERAPAN SAPI



OLEH :

R. ARDHI EKA SUKMANTARA

NIM. 030110969 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2006**

PERJUDIAN DALAM KERAPAN SAPI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum


OLEH :

R. ARDHI EKA SUKMANTARA


NIM. 030110969 U

Dosen Pembimbing,

Penyusun,


Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 131 878 390


R. Ardhi Eka Sukmantara

NIM. 030110969 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2006


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada tanggal 21 November 2006**

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.




Anggota : 1. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.



2. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.



3. Soedarti, S.H.



Skripsi ini aku Persembahkan untuk :
Kepada kedua Orang tuaku H. Budi Sampurno dan
Hj. Sri Sumaryani
Serta kedua orang adikku,atas dorongan semangat dan kasih
sayang mereka

MOTTO

*Yang terpenting Dalam Hidup Adalah Tarik Nafas
Buang Nafas Dan Diantara Keduanya Itu Kita harus
Yakin bahwa Kita Memang Pantas Untuk Bernafas Karena
Jika Tidak Kita Tidak Usah Capek - Capek Bernafas*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puja dan puji syukur serta sembah sujud atas kehadiran Allah SWT, penguasa alam semesta yang telah melimpahkan rahmatnya serta hidayahnya, sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar. Serta tidak lupa Shalawat serta salam atas junjungan kami Rasulullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang benar kepada umat manusia hingga akhir zaman.

Segala pikiran dan kemampuan penulis telah tucurahkan untuk menyelesaikan skripsi ini, namun Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Karenanya, segala kritik dan saran yang membangun atau konstruktif sangat diharapkan adanya guna lebih menyempurnakan skripsi ini.

Sebuah pencapaian keberhasilan merupakan suatu jalan yang sangat terjal dan berliku, sehingga tidaklah mungkin kita dapat mencapai suatu keberhasilan tanpa andil orang lain yang berada disekitar kita. Untuk itu Penulis ingin menunjukkan rasa terima kasihnya dengan memberikan ucapan terima kasih khususnya kepada :

- Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Airlangga yang telah membantu Penulis hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

- Ibu Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing dan penguji yang telah memberikan sumbangan berupa pikiran, tenaga, waktu serta sarana hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Para Guru Besar dan Dosen dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Para Dosen Penguji yaitu :
 1. Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
 2. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.
 3. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.
 4. Soedarti, S.H.
- Dosen Wali Endang Sayekti, S.H., M.Hum yang telah meluangkan tenaga dan pikiran demi anak didiknya.
- Dan pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Surabaya, 18 Oktober 2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	9
3. Alasan Pemilihan Judul.....	9
4. Tujuan Penelitian.....	10
5. Metode Penelitian	11
a. Pendekatan Masalah	11
b. Sumber Bahan Hukum	11
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	12
d. Analisis Bahan Hukum	12
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	12

BAB II : PERJUDIAN KERAPAN SAPI ADALAH KEJAHATAN	15
1. Judi Kerap Sebagai Bentuk Perjudian.....	15
1.1 Berbagai Permasalahan Dalam Kerapan Sapi.....	16
1.2 Keunikan Pemeliharaan Sapi Kerap.....	19
2. Pengaturan dalam Pasal 303 KUHP jo. UU No. 7 Tahun 1974 ...	22
BAB III : KENDALA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU	
PERJUDIAN DALAM KERAPAN SAPI	30
1. Faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Perjudian Dalam	
Kerapan Sapi	30
2. Upaya – upaya Penanggulangan Perjudian Kerapan Sapi.....	38
2.1 Upaya Preventif.....	38
2.2 Upaya Represif.....	42
BaB IV : PENUTUP	
1. Simpulan.....	45
2. Saran.....	46
DAFTAR BACAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Sejak tahun 3500 sebelum masehi (SM), pada jaman jahiliyah perjudian dikenal dengan dua bentuk al-maisir (judi), yaitu al-mukhtarrah dan al-tajziyah. Dalam al-mukhtarrah, dua laki-laki atau lebih menempatkan harta atau istri mereka sebagai taruhan dalam satu permainan. Orang yang berhasil memenangkan permainan tersebut berhak mengambil harta atau istri dari pihak yang kalah. Jika ia suka bisa mengawininya. Jika tidak, ia dijadikan sebagai budak. Sedangkan al-tajziyah ialah 10 orang bermain kartu yang terbuat dari potongan kayu. Lalu dikocok dan orang yang mendapatkan potongan kayu kosong, harus membayar harga unta yang mereka potong. Dalam permainan ini pemenang tidak memakan dagingnya tapi menyumbangkannya kepada orang – orang miskin.¹ Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki banyak keanekaragaman budaya. Kebudayaan ini timbul dari akal pikir manusia yang luhur dan dipengaruhi oleh keadaan masyarakat di daerah asal kebudayaan itu berasal. Begitu pula halnya dengan Kerapan Sapi . Kerapan Sapi merupakan kebudayaan yang berasal dari daerah Madura ini banyak dipengaruhi oleh mata pencaharian penduduk setempat yang bertumpu pada sektor pertanian. Hal ini dapat dibuktikan dengan mayoritas penduduk Madura yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani pada saat itu. Sejarah timbulnya Kerapan Sapi berawal dari keisengan sekelompok petani

¹ LPSI, Judi Penyakit Kronis Fir' aun, *Buletin Istibat edisi 61*, Tahun IV / Shafar

untuk mengadu kecepatan sepasang sapi mereka dengan pasangan sapi milik petani yang lain sambil menunggu kiriman makanan untuk mereka. Kerapan Sapi oleh masyarakat Madura pada saat itu dijadikan sebagai sarana upacara ritual minta hujan.²

Seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan kerapan sapi ini mulai mengalami pergeseran fungsi. Pada mulanya kerapan sapi hanya berfungsi sebagai pengisi waktu istirahat para petani di sawah dan sebagai sarana upacara ritual untuk meminta hujan. Tapi kebiasaan ini mulai beralih fungsi, kerapan sapi dijadikan sebagai tontonan rakyat yang lebih bersifat komersial. Beberapa faktor yang menyebabkan para pemilik sapi kerapan berperilaku demikian, antara penyebab kerapan sapi menjadi sebuah tontonan yang bersifat komersial yang dan sarat akan bentuk perjudian adalah adu kerapan sapi bersifat adu gengsi antara pemilik sapi kerap dan mahalnya biaya perawatan sapi kerapan yang mencapai puluhan juta rupiah. Anggapan orang tentang masyarakat Madura bahwa Kerapan Sapi adalah sebuah budaya / kebiasaan yang mahal adalah benar adanya, hal ini disebabkan oleh perawatan sapi kerap sangatlah mahal. Mahalnya perawatan sapi kerap disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

A. Pembibitan Sapi Kerapan

Untuk memperoleh sapi kerapan yang unggul dan berkualitas tinggi diperlukan perhatian yang khusus. Kegagalan dalam pembibitan berarti kegagalan dalam memperoleh sapi yang unggul dan memenuhi standar. Untuk mendapatkan sapi kerap yang baik dapat dilakukan dengan cara pengawinan dan pembelian.

² Hasan Satra, *Eksotika Kerapan*, edisi baru, tahun 2002, h.1-2

Pengawinan dilakukan dengan mengawinkan sapi betina yang sehat dan kuat dengan sapi jantan yang telah menjadi sapi kerap atau sapi yang telah menjadi juara dalam lomba. Adapun yang menggunakan cara pembelian atau membeli sapi yang sudah jadi bisa membelinya di pasar hewan, biasanya orang membeli sapi yang berumur 3 bulan karena jauh lebih murah daripada sapi yang sudah jadi.

B. Kandang sapi kerap

Kandang sapi kerap coraknya agak lain daripada kandang sapi pada umumnya. Jika kandang sapi biasa pagar pembatasnya terbuat dari kayu atau bambu maka kandangsapi kerap pagar pembatasnya berupa tembok. Alas kandang sapi kerap pun juga lain coraknya, bila kandang sapi biasa alasnya menggunakan tanah, maka kandang sapi kerap menggunakan kayu atau semen. Pada kandang sapi kerap biasanya pula dibuatkan tiang – tiang. Tiang – tiang tersebut merupakan tempat ditalikannya tali kekang (Dalam bahasa Madura disebut “ Congar “) yang dikekangkan dengan ketat kehidung sapi sampai kepalanya tertengadah. Hal itu dilakukan agar sapi kerap punuknya lebih menonjol. Belum lagi pakan dan jamu - jamuan yang di berikan pada sapi kerap lain dari pada pakan yang biasa diberikan pada sapi jenis biasa³ Dengan mahalnya pembiayaan sapi kerap maka menimbulkan perubahan pikir yang bersifat konotasi.

³ *Ibid*, h. 5-6

Hal ini berdampak negatif terhadap perkembangan kerapan sapi itu, bagaimana tidak kerapan sapi yang dulunya mempunyai nilai religius yang luhur, sekarang menjadi sebuah tontonan yang lebih bersifat komersial, hal ini juga memicu adanya pihak yang tidak bertanggung jawab yang menjadikan kerapan sapi sebagai ajang taruhan atau judi.

Definisi perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja; yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan – harapan tertentu, pada peristiwa – peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian – kejadian yang tidak / belum pasti hasilnya. Perjudian merupakan suatu hal yang dilarang oleh agama dan pemerintah, karena perjudian merupakan perbuatan pidana.

Perjudian dalam kerapan sapi merupakan suatu hal yang dilematis, bagaimana tidak perjudian dalam kerapan sapi atau dikenal dengan istilah judi kerap ini ada karena kurangnya minat masyarakat untuk menonton kerapan sapi, a sebab kerapan sapi tidak disajikan secara, disatu sisi kecilnya nominal hadiah yang diterima pemenang dari lomba kerapan sapi tersebut⁴. Sehingga untuk menutupi sejumlah pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik sapi kerap, pemilik sapi kerap dan pengikutnya melakukan perjudian dengan pemilik sapi yang lain dan para penonton dengan maksud agar biaya perawatan sapi yang dikeluarkan dapat tertutupi. Dengan adanya judi kerap ini menyebabkan penonton kerapan sapi meningkat, meskipun tujuannya bukan untuk menonton kerapan sapinya melainkan melakukan judi dengan penonton yang lain. Sementara dilain

⁴ *Ibid*, h.7-8

pihak masyarakat Madura dikenal sebagai masyarakat yang religius dan sebagian besar masyarakatnya memeluk agama Islam dimana menganggap perjudian merupakan hal yang dilarang dalam agama Islam, seperti yang tertuang dalam Al – Qur'an

Surat AL MA' IDAH ayat 90 – 91

Artinya : “ Hai orang – orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar (arak), berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan – perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Perjudian juga merupakan hal yang dilarang oleh pemerintah, karena perjudian adalah perbuatan pidana yang diatur dalam pasal – pasal dalam KUHP yaitu Pasal 303 KUHP. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu⁵

Perjudian itu sendiri muncul akibat sifat dasar seorang manusia yang tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah ia punya, bahkan terkadang orang

⁵ Moeljatno, *Asas – asas Hukum Pidana*, Pt. Bina Aksara, Jakarta Cet II 1987, h.54

melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, bahkan terkadang melanggar norma – norma atau kaidah – kaidah yang ada dalam masyarakat. Kebutuhan dan keinginan manusia pada dasarnya tidak ada habisnya, sedangkan alat untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut sangatlah terbatas, sehingga manusia cenderung untuk selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya tersebut dengan berbagai macam cara. Dengan demikian meskipun peraturan – peraturan hukum telah dibuat untuk mengatur dan menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat, namun hal ini belum menjamin adanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.⁶

Perjudian dalam kerapan sapi merupakan problematika yang cukup pelik, di satu sisi perjudian dalam kerapan sapi dilakukan oleh para pelaku mendatangkan keuntungan pihak penyelenggara, tetapi secara yuridis merupakan perbuatan pidana dan bertentangan norma – norma yang ada dalam masyarakat yang dapat merusak moral bangsa Indonesia, karena manusia di tawari harapan – harapan yang tidak pasti dan menimbulkan kemalasan untuk bekerja keras.

Perjudian dalam kerapan sapi selalu menunjukkan grafik yang meningkat dari tahun ke tahun, hal ini tentu sangat mencemaskan bagi masyarakat Madura karena hal ini dapat mendorong masyarakat madura yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, bertentangan dengan hukum. Untuk mengatasi masalah perjudian khususnya perjudian dalam kerapan sapi diperlukan peran aktif masyarakat, agar kebudayaan kerapan sapi ini tidak dinodai dengan hal – hal yang

⁶ Sucipto , *Kerap dalam Judi*, Arsip Daerah, 1997, h.5

buruk karena dapat merusak kebudayaan kerapan sapi tersebut. Untuk itu sangatlah diperlukan norma hukum untuk membatasi ruang gerak perjudian ini.⁷

Keberadaan norma hukum di tengah masyarakat adalah guna menciptakan suatu kepastian hukum dan ketertiban di dalam masyarakat. Sementara tujuan dari hukum itu sendiri adalah keadilan, rasa keadilan itulah yang dituntut oleh setiap lapisan masyarakat agar dilakukan tindakan yang tegas terhadap pihak yang melanggar tata tertib hukum atau norma – norma hukum yang berlaku. Bagi setiap orang yang melanggarnya harus dikenai sanksi dan dijatuhi hukuman.'

Dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tertulis : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai *criminal act*, juga ada dasar yang pokok yaitu : Asas Legalitas (*Principle of Legality*). Asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan dengan undang – undang.⁸

Asas legalitas yang dimaksudkan menurut Moeljatno mengandung tiga pengertian, yaitu :⁹

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu lebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang – undang.

⁷ Wawancara dengan Kapolsek Bangkalan Inspektur Pol. Suladi

⁸ Moeljatno, *Op.Cit*, h.23

⁹ *Ibid*,h.25 - 26

2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).

3. Aturan – aturan hukum tidak berlaku surut

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum pidana yang telah *dikodifisir*. Aturan – aturannya telah disusun dalam satu kitab Undang – undang (*Wetboek van Strafrecht*) yang telah dikodifisir dari pemerintah Belanda menjadi *WvS Hindia Belanda*.

Hukum dengan segala sanksinya hanya sebagian dari upaya untuk menciptakan suatu ketertiban dalam masyarakat. Upaya ini harus disertai dengan rasa kesadaran yang tinggi dan menghayati arti pentingnya hidup dalam masyarakat yang aman dan tetib berdasarkan kaidah – kaidah hidup dan peraturan hukum.

Kaidah – kaidah hidup dan peraturan hukum telah dibentuk di setiap negara, tetapi pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut tetap saja ada. Dalam hal tersebut, sering muncul suatu pandangan dari sebagian masyarakat bahwa peraturan hukum dibuat atau dibentuk bukan untuk dipatuhi guna menjamin adanya suatu kepastian hukum melainkan untuk dilanggar.

Hakikat keberadaan hukum di tengah masyarakat adalah guna menciptakan suatu kepastian hukum dan ketertiban di dalam masyarakat. Sementara itu, manfaat hukum sendiri untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat sudah tidak dapat dipercaya oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini terjadi karena kurang tegasnya aparat penegak hukum untuk menindak pelaku tindak kriminal.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- A. Apakah perjudian dalam kerapan sapi merupakan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP dan 303 bis KUHP?
- B. Kendala – kendala apakah yang menyebabkan kesulitan untuk menghukum pelaku perjudian dalam kerapan sapi ?

2. Penjelasan Judul.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka saya menulis skripsi ini dengan judul “ Perjudian Dalam Kerapan Sapi Ditinjau dari Aspek Yuridis “. Terhadap judul tersebut diberikan penjelasan sebagai berikut : Kerapan Sapi yang mulanya merupakan sebuah pengisi waktu kosong para petani dan ritual untuk meminta hujan berubah menjadi sebuah ajang adu prestise dan gensi para pemilik sapi kerap, yang pada perkembangannya berubah menjadi sebuah ajang judi para pemilik sapi kerap dan penonton. Perjudian ini dilakukan secara sembunyi – sembunyi sehingga perjudian ini melanggar Pasal 303 ayat (1) KUHP jo. Pasal 303 ayat (1)bis KUHP sehingga perjudian kerapan sapi ini merupakan suatu kejahatan dan bagi pelanggarnya dapat dikenakan sanksi penjara dan denda

3. Alasan Pemilihan Judul.

Perjudian dalam kerapan sapi merupakan suatu aib bagi masyarakat madura. Para penjudi pada umumnya menginginkan penghasilan lebih banyak tetapi tidak mau bekerja keras. Warga kurang menyadari bahwa perbuatan yang

dilakukannya (perjudian) dapat merusak moral dan kebudayaan bangsa. Apalagi judi in dilakukan dilakukan di kerapan sapi yang mana kerapan sapi merupakan kebudayaan bangsa yang mempunyai nilai luhur dan harus tetap dilestarikan.

Keinginan manusia untuk mendapatkan uang yang banyak tanpa usaha yang keras dan masalah ekonomi yang sulit menyebabkan orang melakukan apasaja yang mendatangkan uang yang banyak walaupun hal itu dapat bertentangan dengan norma yang ada, salah satunya dengan berjudi. Hal inilah yang menyebabkan perjudian sangat sulit diberantas, maka perlu adanya suatu proses bimbingan dan penertian serta pemahaman, sehingga tidak terjerumus pada perbuatan yang melanggar peraturan perundang – undangan dalam hal ini Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang – Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Pemberantasan Perjudian. Oleh karena itu penegakan hukum pada masyarakat perlu diefektifkan sehingga aturan pidana mengenai masalah ini dapat memberikan efek jera terhadap penjudi.

Pada kesempatan ini akan dibahas tentang diamana hukum pidana mampu mencegah para penjudi untuk sadar dan jera untuk tidak melakukannya lagi. Mengenai aturan – aturan hukum pidana terutama tentang perjudian dalam kerapan sapi menarik untuk dijadikan penulisan dan penelitian guna penyusunan skripsi, serta kendala – kendala dalam menghukum pelaku.

4. Tujuan Penelitian

- Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang terdapat pada bagian Latar Belakang Dan Permasalahannya yaitu :

1. Apakah perjudian dalam kerapan sapi merupakan kejahatan yang diatur dalam pasal 303 KUHP dan 303 bis KUHP?
 2. Kendala – kendala apakah yang menyebabkan kesulitan untuk menghukum pelaku perjudian dalam kerapan sapi ?
- Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat madura pada khususnya bahwa segala bentuk perjudian tanpa ijin merupakan kejahatan yang diatur dalam KUHP dan bagi pelanggarnya dapat dikenakan sanksi pidana.
 - Sebagai referensi untuk peneliti lain untuk melakukan sebuah tulisan.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang saya lakukan ialah pendekatan yuridis. Pembahasan dikaitkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, yaitu berpedoman pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang – Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan kebenaran secara yuridis formal dan kemudian dihubungkan serta dikaitkan dengan penerapannya dalam praktik penegakan hukum.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan pada penulisan skripsi ini adalah sumber hukum primer, berupa peraturan perundang – undangan, yaitu Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – Undang No.7

Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian KUHAP. Selain itu saya, menggunakan sumber bahan hukum sekunder berupa literatur atau tulisan – tulisan dalam bentuk buku, makalah, maupun ulasan dan pendapat para pakar.

c. **Prosedur Pengumpulan dan pengolahan Bahan Hukum**

Pelaksanaan pengumpulan data untuk menyusun skripsi ini dilakukan melalui studi Kepustakaan, yaitu suatu cara pengmpulan data dengan cara membaca, mempelajari buku – buku karya pengarang yang ahli di bidangnya, opini masyarakat, internet, serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

d. **Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis Kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitatif, yaitu suatu analisis dengan melihat kenyataan yang ada dilingkungan masyarakat mengenai maraknya perjudian yang dilakukan dalam kerapan sapi dikaitkan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, khususnya ancaman pidana pada para pelaku perjudian.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi yang berjudul : “ Perjudian dalam kerapan Sapi “dibahas dalam 4 (Empat) Bab. Diawali dengan pendahuluan sebagai titik tolak, kemudian pada akhirnya ditutup dengan suatu kesimpulan dan beberapa saranyang dianggap perlu untuk dikemukakan. Pertanggungjawaban ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara singkat dari isi skripsi ini.

Bab I, merupakan Bab Pendahuluan yang dimulai dari latar belakang masalah dan dilanjutkan dengan beberapa bagian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum kepada para pembaca. Masalah ini memang seyogyanya dicantumkan dalam bab Pendahuluan karena merupakan bahan pemandu bagi saya sendiri maupun bagi pembaca, sehingga dapat diketahui akan diarahkan kemana penulisan skripsi ini.

Selanjutnya pada bab ini menguraikan tentang Penjelasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Metode dan diakhiri dengan Pertanggungjawaban Sistematika. Pendahuluan tersebut diletakkan pada bab awal Bab I, disebabkan karena Pendahuluan terdapat dua bagian yang merupakan bagian awal terpenting dan harus ada dalam setiap karya tulis ilmiah. Dua bagian yang terdapat dalam Pendahuluan tersebut adalah latar belakang dan rumusan masalah. Dari latar belakang dan rumusan masalah terdapat asumsi dasar dan alasan yang kuat, bahwa suatu permasalahan tersebut layak untuk diteliti, dikaji dan kemudian dibahas dalam bentuk suatu karya tulis yang dalam hal ini berbentuk skripsi. Sedangkan Penjelasan Judul dikarenakan makna atau arti dari judul skripsi tersebut harus dijelaskan terlebih dahulu, kemudian barulah diuraikan alasan pemilihan judul yang menjelaskan bahwa judul tersebut sesuai untuk dipih sebagai judul skripsi, kemudian tujuan penulisan menjelaskan secara singkat tujuan ditulisnya skripsi ini. Bagian akhir dari Bab I ini adalah Pertanggungjawaban Sistematika, bagian tersebut menerangkan kembali susunan atau urutan dalam penulisan skripsi ini, serta untuk lebih mempertanggungjawabkan Sistematika penyusunannya.

Bab II, memberikan penjelasan dan sekaligus membahas permasalahan pada nomor satu yang ada dalam rumusan masalah, yaitu mengenai pengaturan perbuatan pidana perjudian dalam Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Bab II tersebut menjelaskan mengenai bentuk perjudian secara umum dan bagaimana perbuatan perjudian merupakan perbuatan yang melanggar norma – norma baik itu norma agama, norma kesusilaan, serta norma hukum.

Bab III, merupakan lanjutan pembahasan dari permasalahan pada nomor dua yang terdapat pada bab I di dalam rumusan masalah yang membahas tentang kendala penegakan hukum terhadap pelaku judi kerap.

Bab IV, merupakan bagian akhir atau penutup dari skripsi. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari Bab I, Bab II, BabIII, yang merupakan jawaban sekaligus pembahasan – pembahasan atas dua rumusan masalah yang telah dikemukakan dalam BabI, selanjutnya dari kesimpulan yang telah didapat tersebut, maka saya akan memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat awam dalam rangka pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum serta penegakan hukum.

BAB II

PERJUDIAN KERAPAN SAPI ADALAH KEJAHATAN

1. Judi Kerap Sebagai Bentuk Perjudian

Perjudian adalah suatu permasalahan yang tak pernah dapat terpecahkan, karena merupakan suatu kebiasaan yang ada sejak dulu sehingga sangat sulit untuk diberantas, selain itu sudah menjadi kodrat manusia untuk tidak pernah puas dengan apa yang ia punyai sehingga ia menepuh segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan berjudi.

Dalam masyarakat dikenal berbagai jenis perjudian antara lain :

a) Perjudian Kartu

Judi kartu ini merupakan bentuk perjudian yang menggunakan kartu sebagai medianya. Jenis perjudian ini sering kita lihat sehari – hari di pinggir jalan dimana biasanya dilakukan oleh penarik becak sembari menunggu penumpang.

b) Perjudian Kerap atau Perjudian dalam Kerapan Sapi

Perjudian Kerap atau Perjudian dalam Kerapan Sapi merupakan bentuk perjudian dimana petaruh mempertaruhkan uang mereka melalui bandar besar untuk sapi mana yang keluar sebagai pemenang dalam ada balap tersebut.

c) Perjudian Togel atau Toto Gelap

Suatu jenis permainan judi dengan memakai uang sebagai taruhan dan menebak nomor / angka dari undian resmi yang dikeluarkan oleh Malaysia dan Singapura. Orang – orang di Surabaya dan sekitarnya

mengikuti nomor yang dikeluarkan Malaysia dan Singapura melalui Bandar – bandar yang ada di Indonesia. Undian penarikan yang dikeluarkan secara resmi baik di Malaysia dan Singapura, di Indonesia perjudian Togel ini diikuti secara gelap, karena Bandar – bandar tersebut tidak menyatorkan uangnya ke Malaysia , melainkan di bawa sendiri oleh bandar tersebut.¹⁰

Perjudian dalam kerapan sapi atau yang lebih dikenal dengan judi kerap terjadi sudah sejak dulu, tidak satupun literatur yang menyebutkan kapan judi kerap ini ada, tapi yang pasti dahulunya kerapan sapi tidak terdapat unsur perjudian. Pada mulanya Budaya Kerapan Sapi dipergunakan para petani untuk mengisi waktu senggangnya di sawah sembari menunggu para istri untuk mengantarkan makanan, dan ketika pada musim kemarau Kerapan Sapi dipergunakan untuk ritual meminta hujan. Tapi dengan seiringnya waktu Kerapan Sapi diminati juga oleh para orang kaya, mereka juga berlomba – lomba memelihara sapi kerap yang kemudian diadu kecepatannya. Kemudian dengan seiringnya waktu berlalu maka kebudayaan Kerapan Sapi ini nilai kebudayaannya mulai bergeser dan berubah sebagai ajang pertarungan (judi) dan adu gengsi semata.

1.1 Berbagai permasalahan yang terdapat dalam Kerapan Sapi

Masalah – masalah yang dihadapi dalam Kerapan sapi adalah antara lain:

- 1) Cara penyajian lomba Kerapan sapi yang terlalu sederhana dan tidak terkonsep dengan baik dan terkesan monoton mengakibatkan penonton

¹⁰ Kartini – Kartono, *Op,Cit*.h.65-66

merasa bosan yang mengakibatkan kurangnya minat penonton baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, bahkan tidak satupun media yang meliputnya.

- 2) Kerapan sapi sifatnya adalah mengadu gengsi dan harga diri antara para pemilik sapi kerapan yang mayoritas orang kaya dan mantan preman atau “Bromocorah”, maka tidak jarang terjadi “Carok” antar para pemilik sapi dan pengikutnya bila dirasa terjadi kecurangan yang menyebabkan salah satu pasang sapi kerapan kalah dalam perlombaan. Hal ini sering kali terjadi pada setiap perlombaan adu kerapan sapi karena sistem yang dipakai selama ini masih menggunakan sistem manual sehingga sangat dimungkinkan terjadinya kecurangan.
- 3) Dalam perlombaan kerapan sapi selalu saja terdapat tindak kriminal, yang paling sering terjadi yaitu perjudian. Perjudian ini mempertaruhkan sejumlah uang untuk sapi mana yang sampai finish terlebih dahulu. Perjudian ini biasanya dilakukan oleh para pemilik sapi dan para pengikutnya yang kemudian diikuti para penonton yang lain. Perjudian Kerap ini terjadi akibat mahalnya biaya perawatan sapi kerapan yang mencapai puluhan juta rupiah untuk setiap pasang sapi kerapan per bulannya ditambah dengan kurangnya jumlah nominal hadiah bagi pemenang sapi kerapan yang berkisar antara Rp. 20 – Rp. 30 juta padahal adu kerapan sapi biasanya dilakukan setiap tahunnya hanya dua sampai tiga kali, sehingga para pemilik sapi kerapan memilih untuk berjudi

dengan pemilik sapi kerapan yang lain demi menutupi biaya yang sudah mereka keluarkan untuk perawatan sapi kerapan mereka.

- 4) Fanatisme para pemilik Sapi Kerapan dan orang yang memeliharanya sangatlah kuat sehingga menimbulkan masalah baru yaitu:
 - a) Waktu yang dimiliki hanya terfokus pada sapi kerapan sehingga waktunya hanya untuk memelihara sapi kerapan, hal ini lambat laun akan mematikan kemauan mereka terhadap permasalahan yang lain sehingga menimbulkan suasana yang monoton di daerah tersebut.
 - b) Keharmonisan rumah tangga para pemilik dan pemelihara sapi kerapan agak terganggu karena waktu para pemilik dan pemelihara sapi kerapan banyak tersita oleh sapi kerapan miliknya, jadi waktu untuk anak dan istri mereka banyak berkurang.
- 5) Biaya yang dikeluarkan untuk memelihara sapi kerapan sangatlah mahal sehingga para pemilik sapi kerapan diharuskan memutar otak untuk menutupi biaya pemeliharaan ini para pemilik sapi harus merogoh kantongnya dengan dalam, selain itu juga para pemilik Sapi Kerapan mendapat suntikan dana dari para keluarga dan para sanak kerabat dekatnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan sampai kapan para keluarga dan para sanak keluarga para pemilik sapi kerapan akan membantunya dalam hal financial.¹¹

¹¹ M.Noer, *Keraben Sape Sareng Masalahah*, 1995, h. 24-26

Berbagai macam permasalahan yang terdapat dalam kerapan sapi seperti yang tertera diatas merupakan pemicu awal terjadinya judi kerap, bagaimana tidak fanatisme , gengsi , dan besarnya biaya perawatan sapi kerap membuat para pemilik sapi kerap memutar otak agar tetap bisa mengikuti perlombaan agar pamornya tidak turun dalam masyarakat, kemudian muncullah pemikiran untuk melakukan suatu perjudian diantara para pemilik sapi yang kemudian diikuti oleh para penonton lainnya. Hal di perparah dengan cara penyajian lomba yang kurang apik sehingga kurangnya penonton.

1.2 Keunikan pemeliharaan Sapi Kerapan

Untuk memperoleh sapi kerapan yang memenuhi standar, maka segi perawatan harus lebih diperhatikan. Perawatan yang baik akan menjamin baiknya kondisi sapi. Adapun perawatan yang biasa dilakukan pada sapi kerapan adalah :

1) Pemeliharaan kebersihan badan sapi kerapan

Untuk memelihara kebersihan badan sapi kerapan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tubuh sapi kerapan dan juga memelihara kebersihan lingkungan diluar tubuh sapi, seperti menjaga kebersihan kandang dan makanan. Untuk menjaga kebersihan tubuh sapi biasanya dilakukan usaha antarlain :

a) Pemandian sapi kerapan

Sapi kerapan biasanya dimandikan dua kali sehari. Sapi kerapan dimandikan dengan air hangat ditambah dengan sabun, kemudian tubuh sapi disikat. Sesudah dimandikan sapi kerapan dijemur sambil lalu hidung sapi dikekang hingga beberapa waktu lamanya.

b) Pembersihan bagian tubuh sapi kerapan

Salah satu bagian tubuh sapi kerapan yang sering dibersihkan adalah telapak kaki (Dalam bahasa Madura disebut “ Kokot “), hal ini dikarenakan telapak kaki merupakan sarang penyakit bagi sapi. Karena bagian telapak kaki paling sering bersentuhan dengan tanah bahkan kotoran.

2) Pemeliharaan kondisi sapi kerapan

Untuk dapat memelihara kondisi sapi kerapan agar selalu tampil prima dapat dilakukan beberapa cara antara lain :

a) Pemijatan

Seperti halnya pada manusia pemijatan pada sapi kerapan bertujuan untuk melemaskan otot – otot pada sapi kerapan. Pemijatan biasanya dilakukan dengan cara mengurut atau dengan injakan dan menggunakan minyak urut atau balsem.

b) Pelatihan

Melatih sapi biasya di tegal, lapangan, bahkan ada pula yang melatihnya di pantai. Hal ini dilakukan agar sapi kerapan kemampuan larinya bertambah juga untuk mencari pasangan ideal untuk lomba. Saat sapi dilatih si pemilik sapi kerapan harus jeli dalam membongkar pasang sapi yang dibawa agar nantinya akan timbul pasngan spi yang unggul. Setiap hari sapi diajk berlari agar kondisinya selalu prima.¹²

¹² *Ibid*, h. 34

perjudian, mulanya perjudian ini dilakukan antara pemilik sapi kerap, tapi pada perkembangannya perjudian ini dilakukan juga oleh para penonton kerapan sapi. Perjudian kerapan sapi dilakukan secara sembunyi – sembunyi dan tanpa ijin sehingga perjudian ini merupakan tindak kriminal.

2. Pengaturan dalam Pasal 303 KUHP jo UU No.7 Tahun 1974

Ketentuan yang mengatur perjudian, diatur dalam pasal 303 jo 303 bis Buku II KUHP dimana isi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana :

- (1) Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin : *(berdasarkan Undang No. 7 tahun 1974, jumlah pidana penjara telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh lima juta rupiah)*

Ke-1 dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Ke-2 dengan sengaja menawarkan untuk memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tat cara;

Ke-3 menjadikan turut serta pada permainan judi dalam pencarian.

- (2) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu
- (3) Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Pasal 303 bis

- (1) Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah :

- Ke-1 Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303;
- Ke-2 Barangsiapa ikut serta permainan judi diadakan di jalan umum atau di pingirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran-pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Pasal 303 ayat (1) KUHP yaitu perjudian dapat dikenakan sanksi pidana 2 tahun 8 bulan penjara, jika dalam perbuatannya itu menjadikan sebagai pencariannya (dalam hal ini Bandar besar, Pengepul) maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencariannya itu. Dan dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yaitu dapat dikenakan sanksi pidana paling lama 4 tahun kurungan, jika menjadikan kesempatan untuk bermain judi (Penombok). Dalam UU No. 7 Tahun 1974 merupakan pemberatan pidana yang ada pada KUHP dimana dalam UU ini mengubah ancaman pidana yang diatur dalam pasal 303 KUHP yakni hukuman penjara selama – lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak – banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama – lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak – banyaknya dua puluh juta rupiah dan mengubah Pasal 542 KUHP menjadi Pasal 303 bis. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Menurut pasal ini sanksi hukum tetap diberlakukan pada siapapun apabila diketahui berjudi, oleh karena itu perbuatan ini harus dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku.

Penting untuk diperhatikan bahwa delik ini menurut penjelasannya (MvT) tidak ditujukan kepada kelompok, masa, gerombolan masyarakat yang tidak turut melakukan perjudian tersebut. Delik ini hanya ditujukan kepada orang-orang di antara gerombolan tersebut yang benar-benar secara terbuka dan tenaga bersama melakukan perjudian. Sedangkan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu tentang perbuatan pidana keturutsertaan dalam suatu perusahaan untuk itu seperti yang dimaksud Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja, dan agar pelakunya dapat dipidana, pelaku tersebut harus menghendaki untuk turut serta dalam perusahaan yang bersangkutan.¹³

Perjudian Kerap atau Perjudian dalam Kerapan sapi menjadi salah satu topik dalam evaluasi nilai moral, agama, kesusilaan, khususnya di Madura, sehingga masalah tersebut menjadi berita dan topik pembicaraan hangat dari berbagai pihak, yang pada perkembangan selanjutnya menjadi masalah nasional. Banyak pakar pendidikan, Sosiologi, Psikologi, Hukum maupun Politik menanggapi masalah ini.

Pelaku perjudian Kerap atau perjudian dalam kerapan sapi terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

a. Bandar Besar

Tugas / bagian dari Bandar besar adalah menerima uang dari para penombok melalui pengepul dan pengecernya disertai dengan bukti berupa buku rekapan nomor sapi yang dipasang oleh penombok, dan membayar apabila penombok benar dalam menebak sapi yang keluar menjadi

¹³Moeljatno, *Op Cit*, h.20

pemenang. Bandar besar ini mempunyai kewajiban mengurus segala masalah yang ada hubungannya dengan Judi kerap. Seperti contoh apabila ada salah satu pengepul yang ditangkap oleh aparat penegak hukum, maka Bandar besar ini harus melindungi anak buahnya (pengepul) dengan cara memberikan uang santunan kepada keluarga yang ditangkap oleh polisi atau memberikan uang damai kepada polisi.

b. Pengepul

Pengepul ini merupakan kaki tangan dari Bandar besar yang dapat dipercaya oleh Bandar besar. tugas dari pengepul adalah menampung / mengumpulkan semua nomor sapi kerapan yang dijagokan oleh para penombok. Dengan cara Pengepul membuat suatu rekapan / laporan yang berisi nomor-nomor sapi kerapan yang dipasang. Setelah itu Penombok bisa memasang nomornya secara langsung ke pengepulnya, jangka waktu pemasangan nomor sapi mana yang akan menang Kerap biasanya berkisar antara 10 sampai dengan 15 menit yang dilakukan di waktu jeda.

c. Penombok

Merupakan konsumen yang biasa / sering memasang nomor sapi yang akan keluar sebagai pemenang ke pengepulnya. Biasanya penombok ini mengharapkan mendapatkan untung sebesar-besarnya pada peruntungan belaka. Sehingga para penombok yang sudah terbiasa dengan perjudian ini tidak mau bekerja sebagaimana umumnya untuk mendapatkan penghasilan dari jerih payahnya sendiri. Penombok dalam mencari uang untuk berjudi

seringkali mengorbankan harta yang ada di seisi rumah dengan cara menggadaikan atau bahkan menjualnya.¹⁴

Dengan demikian Perjudian dalam Kerapan Sapi merupakan kejahatan seperti yang diatur dalam pasal 303 KUHP dan 303 bis KUHP karena :

1. Perjudian dalam kerapan sapi merupakan sebuah permainan yang bersifat peruntungan belaka dimana mereka mempertaruhkan sejumlah uang untuk bertaruh sapi mana yang keluar sebagai pemenang. Hal ini diatur dalam Pasal 303 ayat3 KUHP.
2. Dalam Perjudian dalam Kerapan Sapi terdapat Bandar yang biasanya adalah pemilik sapi kerap, dimana Bandar ini menawarkan terhadap sejumlah penonton lain untuk ikut bermain judi. Hal ini diatur dalam Pasal 303 ayat 1 KUHP.
3. Adanya sejumlah penonton yang turut serta bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian. Pasal 303 ayat 1 ke - 3.
4. Perjudian dalam Kerapan Sapi ini berlangsung di tempat umum dan tanpa izin dari penguasa yang berwenang. Pasal 303 bis ayat 1 ke - 2 KUHP.

Berdasarkan Pasal 55 KUHP dipidana sebagai para pembuat suatu perbuatan pidana (yaitu kejahatan dan pelanggaran) :

- a. Mereka, yang melakukan perbuatan pidana.
- b. Mereka, yang menyuruh melakukan perbuatan pidana.

¹⁴ Hasan Sastra, *Budaya atau Bahaya*, 1998, h.34-36

- c. Mereka, yang turut serta melakukan perbuatan pidana.
- d. Mereka, yang membujuk supaya dilakukan perbuatan pidana.

Pasal 56 KUHP menetapkan sebagai pembantu pelaku pada suatu kejahatan (jadi bukan pelanggaran) :

Ke-1 Mereka, yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Ke-2 Mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan.

Perbedaan antara butir 1 dan butir 2 itu bersifat kronologis. Yang kedua menunjukkan kesamaan waktu dalam perbuatan si pembuat;

Sebelum diuraikan tentang perjudian dalam kerapan sapi yang merupakan perbuatan pidana perjudian, ada baiknya diberikan batasan pengertian dari perbuatan pidana menurut Moeljatno, dimana Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut¹⁵

Perbuatan pidana dalam sistem KUHP terbagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*), namun demikian pembagian atas kedua jenis ini tidak ditentukan secara nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya. Hal ini terbukti dari judul

¹⁵ Moeljatno, *Op, Cit*, h.54

Buku II KUHP yaitu tentang kejahatan dan Buku III KUHP tentang pelanggaran.¹⁶

Perbedaan yang diberikan menurut Memori van Toelichting (M.v.T) antara kejahatan dan pelanggaran, terletak pada ancaman pidananya, kalau kejahatan ancaman pidananya berat sedangkan untuk pelanggaran itu sendiri ancaman pidananya ringan. Pembagiannya didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu kejahatan adalah *rechtdelicten* yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten* yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Undang-undang yang menentukan demikian.

Dari serangkaian data diatas dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa :

1. Bandar besar dalam judi kerapan sapi dapat dikenakan Undang – undang No.7 Tahun 1974 Pasal 1 jo Pasal 303 bis ayat (1) karena Bandar dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak ramai untuk bermain judi, maka Bandar dapat dikenakan sanksi pidana 10 tahun penjara dan denda Rp. 10 juta
2. Pengepul dalam judi kerap dapat dikatakan melakukan penyertaan karena pengepul terlibat dalam perjudian tersebut dalam hal membantu tugas Bandar untuk merekap nomor sapi yang dijagokan si penombok. Maka

¹⁶ *Ibid*,h. 71

dengan ini si Pengepul dapat dikenakan Undang – undang No.7 Tahun 1974 Pasal 303 bis jo Pasal 57 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana di kurangi sepertiga dari pidana pokok.

3. Penombok dalam kerapan sapi termasuk dalam kategori orang yang dapat dituntut dengan Pasal 303 bis Undang – undang No.7 Tahun 1974 karena penombok dalam hali ini turut serta dalam permainan judi kerapan sapi dengan menaruhkan sejumlah uang untuk menjagokan pasangan sapi mana yang akan menang demi mencari keuntungan semata.

BAB III

KENDALA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERJUDIAN DALAM KERAPAN SAPI

1. Faktor yang Menyebabkan Timbulnya Perjudian Dalam Kerapan Sapi

Masalah perjudian adalah masalah kejahatan yang diancam dengan pidana, sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum pidana. Obyek ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang bertalian dengan pidana, dan tujuannya agar dapat mengerti dan mempergunakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, maka obyek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri adapun tujuannya: agar menjadi mengerti apa sebab-sebabnya sehingga sampai berbuat jahat itu. Apakah memang bakatnya adalah jahat, ataukah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya (milieu) baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Ataukah ada sebab-sebab lain lagi. Jika sebab-sebab itu sudah diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat diadakan tindakan-tindakan yang tepat, agar orang tadi tidak lagi berbuat demikian, atau agar orang-orang lain tidak akan melakukannya.

Sebab-sebab terjadinya kejahatan adalah bermacam-macam. Walaupun secara jelas belum ada satu teori yang benar mampu menjadi faktor penyebab yang dari suatu kejahatan, namun banyak faktor yang telah diidentifikasi, yang sedikit banyaknya mempunyai korelasi dengan sebab-sebab terjadinya

kejahatan. Masalah kausa kejahatan sungguh sangat sulit dan rumit dalam kriminologi, hal ini kana jelas kiranya dalam uraian dibawah ini, yaitu :

- a. Sebelum abad ke-18, kejahatan dari segi demonologis artinya seseorang melakukan kejahatan karena dirasuk setan. Kalau sipenjahat itu tidak dirasuk setan, maka kemungkinan lain ialah, otaknya tidak sempurna.
- b. Abad ke-18, menurut teori psikologi hedonistis, manusia mengatur tingkah lakunya atas konsiderasi kesenangan dan penderitaan. Dengan demikian manusia dianggap mempunyai kemampuan untuk memilih yang baik dari yang jahat. Jadi menurut teori ini bersifat individualisme, intelektualistis dan voluntaristis.
- c. Permulaan abad ke-19, menurut *thermal teory* menerangkan bahwa kejahatan terhadap manusia disebabkan karena pengaruh iklim panas, sedangkan kejahatan terhadap benda dipengaruhi oleh iklim dingin.
- d. Pada akhir abad ke-19 merupakan teori yang paling sensasionil yang menghancurkan teori rasionalistis, dilancarkan oleh lombroso. Menurut *Theory of Natural Selection*, dengan mempergunakan hasil penelitian para anthropolog sebagai suatu *frame of reference*, mengusulkan agar penjahat-penjahat yang paling berbahaya, terutama pembunuh dianggap sebagai *a-born criminal*.¹⁷

Selama keempat kategori kondisi sosial dan kemanusiaan merupakan faktor utama terjadinya banyak kejahatan sekarang ini, maka usaha pencegahan kejahatan dilakukan secara luas, dan tidak cukup dengan

¹⁷ J.E. Sahetapy, *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologik*, Alumni Bandung, 1981, h. 13 - 15

mengandalkan system Peradilan Pidana saja. Berhubung dengan ini, kriminologi biasanya dibagi menjadi tiga bagian : Criminal biology, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohaninya; Criminal sociology, yang mencoba mencari sebab-sebab itu dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berada (dalam milieu); Criminal policy, yaitu tindakan-tindakan apa yang sekiranya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian pula.¹⁸ Momon Mastasapura Seorang ahli kriminologi (terjemahan dari E.H. Sutherland) mengemukakan tujuh syarat tentang suatu perilaku yang disebut kejahatan dimana antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya saling mempengaruhi yaitu :

1. Suatu perilaku yang dapat disebut kejahatan haruslah terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata dan merugikan.
2. Kerugian harus dilarang oleh undang-undang dan dikemukakan dengan jelas didalam hukum pidana.
3. Harus ada perilaku sikap dan perbuatan, ialah harus perbuatan yang sengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat kerugian.
4. Harus ada maksud jahat (mens rea)
5. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara mens rea dengan mens conduct.

¹⁸ Moeljatno, *Op Cit*, h.13

6. Harus ada hubungan sebab akibat diantara kerugian yang dilarang undang-undang dengan mens conduct yang voluenter dilakukan atas dasar keinginan sendiri bukan dipaksa orang lain.
7. Harus ada hubungan yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁹

Pendapat E.H Sutherland tersebut di atas diterjemahkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan istilah *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Poenali* yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (satu) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan, "Tiada suatu perbuatan dapat dipidanakan kecuali atas kekuatan pidana dalam perundang-undangan".

Terjadinya perjudian secara umum disebabkan oleh beberapa factor, yaitu :²⁰

- a. Faktor kepribadian

Penyebab adanya perjudian karena masyarakat, khususnya menengah kebawah yakin, bahwa dengan melakukan perjudian Kerap ini harapan mereka dapat mengangkat derajat mereka dari belenggu kemiskinan meskipun harapan tersebut tidak realistis. Oleh karena itu mereka rela untuk mencari cara agar bisa menang sampai ke pelosok-pelosok desa guna mencari orang pintar (dukun, dsb) dan bahkan mengunjungi kuburan-kuburan yang dianggap keramat yang diyakininya akan memberikan

¹⁹ Momon martasapura, *Azas-asas Kriminologi*, Penerbit PT Alumni Bandung, tahun 1969, h.20

²⁰ Karini – Kartono, *Op Cit*, h. 73 - 75

keuntungan bagi dia dan keluarganya. Akhirnya penjudi ini rela meninggalkan pekerjaan utamanya, karena gajinya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya dan mencari keberuntungan yang masih belum jelas / benar-benar menghasilkan.

Masyarakat yang melakukan perbuatan menyimpang, seperti judi Kerap ini disebabkan karena pola berfikir mereka masih sederhana dan mungkin tidak melihat realita yang berkembang sesuai dengan adanya perkembangan masyarakat itu sendiri. Terpengaruh dari ajakan teman yang ada disekitarnya, apalagi didukung oleh situasi tertentu, dimana timbul krisis nilai dan norma, krisis identifikasi terhadap panutan sebagai suritauladan dan mereka dirangsang pula oleh berbagai sarana atau prasarana social yang ada baik, secara langsung maupun tidak langsung.

Secara langsung maksudnya adanya ajakan-ajakan secara persuasive untuk ikut dalam permainan judi Kerap ini, sedangkan secara tidak langsung adalah sering mendengar, melihat orang yang sedang bermain judi kerap secara terus-menerus , dan akhirnya mereka yang gandrung / gila judi kerap ini, malah tidak mengangkat derajat keluarga akhirnya mereka terpelosok lebih jauh dari jurang kemiskinan.

b. Faktor lingkungan keluarga

Keluarga merupakan kesatuan dari masyarakat kecil yang mempunyai motivasi dan tujuan hidup tertentu, dimana dalam suatu keluarga mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang saling mengisi baik eksistensi maupun keselamatan persekutuan hidup itu. Keluarga dan

rumah tangga merupakan pelabuhan yang aman atau tambatan yang kokoh bagi setiap anggota keluarga. Bila lingkungan keluarga ini tidak berfungsi secara wajar, maka akan menimbulkan keadaan yang secara potensial menjadikan keluarga yang broken home, kurang komunikasi yang harmonis. Ringkasnya kesukaan bermain judi Kerap bisa mengakibatkan rumah tangga yang berantakan.

c. Faktor lingkungan sosial

Sejak dilahirkan manusia memang sudah mempunyai naluri untuk berkumpul dengan orang lain, karena manusia memang hidup didunia ini tidaklah dilengkapi dengan alat-alat yang cukup untuk dapat hidup sendiri didunia ini. Untuk menutupi kekurangan tersebut manusia dilengkapi dengan akal dan pikiran yang akhirnya menghasilkan kebudayaan yang sangat besar kegunaannya bagi pergaulan hidup yang dinamakan dengan masyarakat.

Manusia sebagai makhluk hidup dan mempunyai sifat-sifat sosial tidak terlepas dari lingkungannya. Oleh karena itu baik buruknya tingkah laku seseorang tergantung dari lingkungannya. Masyarakat yang hidup dalam lingkungan perjudian Kerap, terpengaruh untuk ikut berpartisipasi main judi Kerap. Pada dasarnya manusia dilahirkan didunia tidak ada yang mempunyai sifat-sifat penjudi, sifat-sifat manusia tersebut terjadi karena pengaruh dari lingkungannya.

Ada pakar yang menyebutkan bahwa “kejahatan adalah merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat”. Usaha

manusia untuk menghapus kejahatan hanya dapat dikurangi intensitas dan kualitasnya.

d. Faktor sosial ekonomi

Faktor sosial ekonomi ini sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Susunan masyarakat dimana yang satu hidup dalam kemewahan sedangkan yang lain hidup dalam kesengsaraan dan kemungkinan, sangatlah erat hubungannya dengan kejahatan. Hal ini akan berjalan terus selama masyarakat masih terbagi dalam golongan-golongan. Kondisi yang tidak merata pada bidang sosial, politik dan ekonomi telah memberi suatu kepastian untuk membuat orang menjadi jahat, tetapi faktor sosial ekonomi yang merupakan salah satu faktor pendorong untuk mengarahkan orang menentukan jalan hidupnya sendiri. Dalam kasus togel ini, orang berkesempatan memperoleh keuntungan secara semu tanpa kerja keras.

Sedangkan faktor penyebab terjadinya perjudian dalam kerapan sapi :²¹

- a) Salah satu faktor terpenting terjadinya judi Kerap atau Perjudian dalam Kerapan Sapi adalah sangat minimnya nominal hadiah yang diberikan kepada pemenang lomba Kerapan sapi yang hanya mencapai Rp. 20 juta sampai dengan Rp. 25 juta. Dibandingkan dengan biaya perawatan sapi hadiah tersebut dirasa sangat kurang, biaya perawatan sapi biasanya berkisar antara Rp. 20 juta sampai dengan Rp. 30 juta per sapi selama satu bulan. Sedangkan untuk Kerapan sapi memerlukan satu pasang sapi yang

²¹ Wawancara dengan H. Badri Ketua Paguyuban Sapi Kerap, tanggal 3 November 2006

berarti ada dua sapi, jadi untuk perawatannya satu pasang sapi kerap memerlukan biaya Rp. 40 juta sampai dengan Rp. 60 juta perbulan, sedangkan lomba kerap sapi biasanya hanya dilangsungkan hanya dua kali dalam satu tahun. Bulan Agustus lomba Kerapan sapi diadakan di Tingkat Kabupaten yang dilangsungkan secara bergiliran, kemudian pada bulan September lomba kerap Sapi diadakan di Tingkat Karesidenan yang dilangsungkan di Pamekasan. Mahalnya biaya perawatan sapi kerap dikarenakan sapi diwajibkan mengkonsumsi jamu yang berupa 40 butir telur ayam kampung yang dicampur dengan jamu – jamuan per harinya dan bisa mencapai 70 butir telur ayam kampung jika menjelang perlombaan. Disamping itu ada biaya pemijitan sapi dan perawatan kesehatan yang lainnya.

- b) Sumber Daya Manusia masyarakat Madura yang kurang terpelajar karena banyak diantara mereka yang berada dibawah garis kemiskinan, sehingga mereka mudah terpengaruh oleh lingkungan dimana tempat mereka tinggal dengan mengatasnamakan soledaritas teman dan tidak memperdulikan apa yang mereka perbuat salah atau benar.

Permasalahan perjudian dalam kerapian sapi ini merupakan permasalahan yang rumit dan sangat sulit bagi aparat hukum untuk memberantas tindak pidana tersebut, karena :

- 1) Tidak adanya pelaporan dari masyarakat tentang adanya perjudian dalam kerapian sapi tersebut kepada pihak kepolisian, sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan.

- 2) Adanya oknum polisi yang turut serta dalam melakukan perjudian dalam kerapan sapi tersebut.
- 3) Mayoritas masyarakat madura masih berada dibawah garis kemiskinan dan kurang mendapatkan pendidikan formal.
- 4) Sudah dilakukan / terjadi sudah lama sehingga masyarakat menganggapnya sebagai hal yang biasa.²²

2. Upaya-upaya Penanggulangan Perjudian Kerap

Mengatasi masalah perjudian kerap ini, diperlukan kerja keras dari semua pihak, baik secara preventif maupun secara represif melalui badan atau lembaga terkait, sebab mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali.

2.1 Upaya Preventif

Upaya Preventif merupakan suatu usaha pencegahan atau suatu upaya sebelum tindak pidana perjudian itu terjadi.

Masalah perjudian Kerap menarik untuk dikaji lebih lanjut, sebab perjudian Kerap tersebut sekarang lebih dominan dibandingkan dengan jenis perjudian-perjudian yang lain di Madura. Ini disebabkan oleh mereka sendiri, disamping adanya faktor yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya. Maka tidak mungkin masalah perjudian Kerap ini dapat teratasi tanpa bantuan dan kerjasama semua pihak yang terkait. Oleh karena itu, usaha yang perlu dilakukan untuk mengatasi perjudian Kerap

²² Wawanca, Op.Cit

agar tidak terjadi dan tidak terulang lagi dimasa-masa yang akan datang, maka banyak cara yang dapat ditempuh, diantaranya dengan jalan, yaitu :

a. Pembinaan Keluarga

Peranan keluarga dalam mencegah perjudian Kerap sangatlah penting sekali. Oleh karena itu, pembinaan keluarga perlu lebih ditingkatkan dengan jalan menumbuhkan dan membina kehidupan beragama.

Pembinaan keyakinan beragama yang didasarkan atas pengertian yang sungguh-sungguh dan sehat tentang ajaran agama yang dianutnya, kemudian diiringi dengan pelaksanaan ajaran-ajaran tersenut sehingga menjadi benteng moral yang paling kokoh bagi masyarakat, agar tidak terseret arus kemajuan jaman yang bersifat negatif.

b. Pembinaan di lingkungan Pemerintah dan masyarakat.

Mengatasi masalah perjudian ini bukan saja dibebankan kepada keluarga, tetapi diperlukan lingkungan pemerintah dan masyarakat, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Peranan Pemerintah

Peranan pemerintah dalam hal ini pihak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sangat diperlukan, sebab setelah mempelajari tentang masalah perjudian Kerap, maka melalui Menteri Pendidikan dan kebudayaan dibuat peraturan, guna mengantisipasi masalah perjudian togel yang marak sekarang ini, dan mencegah para pelajar untuk turut serta dalam perjudian. Dalam hal tersebut adalah menjadi penombok

2. Peranan Ulama dan lembaga keagamaan

Peranan Ulama dan lembaga keagamaan lainnya sangatlah erat hubungannya karena masalah keagamaan merupakan benteng yang paling mendasar bagi semua lapisan masyarakat dalam mengarungi kehidupan yang memasuki era globalisasi. Dimana setiap manusia pasti mempunyai agama, dan didalam kitab suci masing-masing agama menerangkan bahwa melakukan perbuatan perjudian adalah dosa. Untuk itu peranan Ulama dan lembaga keagamaan sangat penting dan tidak akan terpisahkan dari masyarakat.

3. Peranan Pihak Kepolisian

Pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum sangatlah penting dalam mencegah dan memberantas adanya perjudian secara umum yang ada di Madura. Sebab pihak keamanan merupakan aparat yang harus terjun langsung mengatasi masalah ini melalui pendekatan persuasive tetapi tetap menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia. Tapi pada kenyataan yang ada sekarang ini, pihak kepolisian tidak melakukan tugasnya sebagaimana mestinya (mencegah dan memberantas) adanya perjudian. Bahkan ada beberapa anggota kepolisian yang melakukan perbuatan yang justru melawan hukum dimana beberapa anggota tersebut akan mencoreng nama baik kesatuan dimana ia bertugas. Beberapa anggota kepolisian yang nakal tersebut malah menjadi pelindung bagi Bandar-bandar besar .

4. Pembinaan dan Kesadaran dibidang Hukum

Pembinaan dan kesadaran dibidang hukum bagi masyarakat yang awam tentang hukum sangatlah penting, sebab mereka itu harus diberikan penjelasan tentang masalah hukum. Seperti diketahui bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan. Untuk itu diperlukan kerjasama antar penegak hukum, peningkatan kualitas para penegak hukum serta peningkatan kualitas penegak hukum. Peranan masyarakat sebagai subyek hukum sangatlah berpengaruh bagi terciptanya masyarakat.

Salah satu usaha yang dapat dilaksanakan adalah melalui program penyuluhan hukum, yaitu ;

1. Meningkatkan pemahaman warga masyarakat atas hukum yang berkenaan dengan hak dan kewajiban.
2. Menjadikan masyarakat patuh akan norma-norma hukum, norma-norma susila, norma-norma agama serta norma-norma lainnya, berdasarkan kesadaran hukum yang tertinggi.

Penyuluhan hukum bagi masyarakat yang masih awam tentang hukum sangatlah penting sekali, sebenarnya sebagian besar masyarakat itu sendiri belum mengetahui tentang hukum. Inilah tugas para penegak hukum untuk memberikan penyuluhan bagi masyarakat, agar mereka mengetahui bahwa perbuatan judi adalah perbuatan yang intensitasnya adalah kejahatan dan melawan hukum dapat diancam dengan sanksi pidana.

2.2 Upaya Represif

Merupakan Suatu upaya / usaha setelah tindak pidana perjudian itu berlangsung atau masih berlangsung

A. Penyelidikan

Menurut pasal 1 ayat 5 Kitab Undang – uandang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pihak kepolisian mencari dan mengumpulkan informasi yang selengkap-lengkapnyanya mengenai siapa saja yang menjalankan bisnis perjudian Kerap ini, mulai dari identitas pelaku (Bandar) sampai dengan penombok yang biasanya si pemilik sapi kerap.

Pihak kepolisian biasanya menempatkan sekelompok orang dalam kalangan masyarakat tertentu untuk menyamar dan menyusup pada komplotan para penjudi sapi kerap untuk dapat informasi yang selengkap-lengkapnyanya. Orang ini biasanya disebut “mata-mata / informan”. Setelah dirasa semua informasi telah terkumpul dengan sempurna mengenai siapa saja Bandarnya, dimana tempat tinggal mereka, kebiasaan yang mereka lakukan, orang yang berhubungan dengan mereka dan modus operandi mereka dalam hal-hal lainnya maka dimulailah proses penyidikan.

B. Penyidikan

Menurut Kitab Undang – undang Hukum acara Pidana (KUHAP) pasal 1 ayat 2 KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hall dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulka barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan dimulai setelah pihak kepolisian mengetahui bahwa perjudian telah marak dilakukan. Informasi tentang terjadinya tindak pidana perjudian tersebut dapat berasal dari :

1. Adanya laporan / pengaduan dari masyarakat
2. Pemberitaan oleh media massa
3. Kedapatan tertangkap tangan

Setelah mendapatkan berbagai informasi / keterangan bahwa telah terjadi perjudian sapi kerap, pihak yang berwenang dapat mengajukan / mengirimkan surat panggilan bagi para pihak yang diduga ikut terlibat dalam kasus perjudian sapi kerap tersebut. Pemberian surat panggilan terhadap para pihak yang dicurigai dianggap mengerti terhadap kejadian tersebut untuk 2 (dua) kali pemanggilan, bila tetap tidak datang maka dapat dilakukan upaya paksa.

Dalam hal pelaku judi Kerap tertangkap tangan dapat langsung dilakukan penangkapan dan penahanan. Jika tidak penangkapan harus didasarkan pada surat perintah penangkapan dan penahanan.

C. Penuntutan

Menurut Pasal 1 ayat 7 KUHAP yang dimaksud dengan Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – uandang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Apabila pihak kepolisian merasa bahwa berkas perkara dari para pelaku perjudian sapi kerap ini telah sempurna, maka pihak kepolisian akan melimpahkan berkas tersebut ke kejaksaan untuk disusun suatu surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) bagi para terdakwa / tersangka judi togel

tersebut. JPU yang berwenang untuk membuat surat dakwaan tersebut adalah dapat secara terpisah / digabungkan tergantung pada jenis tindak pidananya.

Adapun isi surat dakwaan JPU terhadap penjudi harus memuat tentang :

- a) Nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal, agama, pekerjaan dan kewarganegaraan.
- b) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan berdasarkan waktu dan tempat kejadian

JPU harus memberikan salinan dari surat dakwaan tersebut pada tersangka / kuasanya, terhadap surat dakwaan ini PJU dapat melakukan perubahan maksimal 7 hari sebelum sidang dimulai.

D. Persidangan dipengadilan

Terdakwa yang telah diproses oleh penyidik (polisi) kemudian berkas perkara pidana dari terdakwa sudah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU) untuk disusun surat dakwaan guna dilimpahkan ke pengadilan. Dalam hal ini hakim yang bertugas menjalankan persidangan, memberikan suatu putusan terhadap terdakwa apakah terdakwa dituntut dengan bebas ataukah dituntut dengan pidana kurungan sesuai dengan pasal yang diatur didalam KUHP.

BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

Bertitik tolak dari seluruh pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bab – bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini, yakni :

- a. Apakah Perjudian dalam Kerapan Sapi merupakan kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana. Sebenarnya batasan mengenai perjudian telah diatur dalam ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (1) jo. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974. Secara singkat yang diartikan sebagai perjudian adalah setiap bentuk permainan yang bersifat untung – untungan bagi yang turut bermain, dan juga meliputi segala macam pertaruhan yang tidak memiliki izin dari pemerintah. Perjudian dalam Kerapan Sapi itu sendiri merupakan bentuk permainan yang sifatnya untung – untungan dengan mempertaruhkan sejumlah bentuk uang tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemerintah, sehingga dalam hal ini Perjudian Dalam Kerapan Sapi atau Judi Kerap dapat dikategorikan ke dalam bentuk kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP jo. UU No. 7 tahun 1974.

- b. Kendala – kendala yang menyebabkan kesulitan untuk menghukum pelaku Perjudian dalam Kerapan Sapi adalah :

1. Tidak adanya pelaporan dari masyarakat tentang adanya perjudian dalam kerapan sapi tersebut kepada pihak kepolisian, sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan.
2. Adanya oknum polisi yang turut serta dalam melakukan perjudian dalam kerapan sapi tersebut.
3. Mayoritas masyarakat madura masih berada dibawah garis kemiskinan dan kurang mendapatkan pendidikan formal.
4. Sudah dilakukan / terjadi sudah lama sehingga masyarakat menganggapnya sebagai hal yang biasa.

2. Saran

- a) Meningkatkan pengetahuan dan pendalaman mengenai agama, karena agama apaun di Indonesia melarang adanya praktek perjudian, apalagi di Madura merupakan daerah santri dan agamis. Dengan adanya praktek perjudian dalam kerapan sapi ini secara tidal langsung mencoreng nama baik Madura itu sendiri dan kebudayaan kerapan sapi itu sendiri.
- b) Menambah jumlah nominal hadiah yang di berikan kepada para pemenang kerapan sapi dan intensifitas perlombaan yang kurang, karena awal mula terjadinya perjudian dalam kerapan sapi itu sendiri berawal dari tidak sebandingnya nominal hadiah yang diberikan

kepada pemenang dengan biaya perawatan sapi kerapan yang sangat tinggi.

- c) Pencanangan PERDA larangan praktek perjudian termasuk perjudian dalam kerapan sapi.

DAFTAR BACAAN

Buku :

Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Jakarta 2001.

Departemen Pendidikan Nasional, Sinar Madura, *Peristilahan Bahasa Madura*, Bangkalan 1997

Kartini kartono, *Patologi Sosial Jld I Edisi Baru*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983.

LPSI, *Judi Penyakit kronis Fir'aun, Buletin Istinbat edisi 61*, Tahun IV / Shafar 1423

Moeljatno, *Asas - asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta Cet II 1987

M.Noer, *Keraben Sape Sareng Masalahah*, Arsip Daerah Bangkalan, tahun 1995

Momon Martasaputra, *Asas - asas Kriminologi*, Penerbit Pt. Alumni Bandung, Tahun 1969

Sahetapy, J.E, *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologik*, Penerbit Alumni Bandung Tahun 1981

Sastra, Dian, *Budaya atau Bahaya*, Arsip Daerah Bangkalan, tahun 1998

-----, *Eksotika Kerapan*, tahun 2002

Sucipto , *Kerap dalam Judi*, Arsip Daerah Bangkalan, tahun 1997

Peraturan Perundang – undangan :

Kitab Undang – undang Hukum Pidana

Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang No.7 tahun 1974